



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Raya Wailola Telp (0915) 21118 Fax : (0915) 21330

Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

BULA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

Nomor : 420.9/439/SK/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
PKBM ITA WOTU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** :
- Bahwa demi memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan khusus pada jalur pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga PKBM ITA WOTU perlu mendapat legitimasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - Bahwa sesuai hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim satuan kerja pada bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur pada lembaga penyelenggara pendidikan Nonformal bahwa PKBM ITA WOTU telah memenuhi persyaratan secara administrasi maupun teknis maka perlu diberikan Izin Operasional;
 - Bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagian Timur ;
- Mengingat** :
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 - Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) ;
 - Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal dan Informal ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional ;
 - Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 – 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Memberi Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : PKBM ITA WOTU
- Alamat : Jln. Pendidikan, Negeri Administratif Englas,
- Kecamatan : Bula
- Kabupaten : Seram Bagian Timur
- Ketua penyelenggara : Ibrahim Rumatumerik
- Kedua : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 27 November tahun 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
- Ketiga : Satuan Pendidikan pada Diktum Kesatu akan dicabut dan ditutup Izin Operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Surat Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Bula

PADA TANGGAL : 27 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



ACHMAD RUMARATU S.Pd.MM

NIP. 19710420 199903 1 007

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Up. Ditjen PAUD-NI di Jakarta ;
2. Gubernur Maluku di Ambon
3. Bupati Seram Bagian Timur di Bula ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur di Bula
5. Kepala Dinas Pendidikan di Bula
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Teluk Waru di Waru,
7. Peringgal.